

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU “HAMUR GARUDEYA”

KPT KPU KOTA MALANG NO : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2020, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU “HAMUR GARUDEYA” PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mengoptimalkan pengembangan dan pembaharuan penyimpanan informasi pada Rumah Pintar Pemilu sehingga dapat diakses dengan mudah dan atraktif perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “Hamur Garudeya” Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permen PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2020 diatur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “Hamur Garudeya” pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 3 Januari 2020.
 - Lampiran 11 Halaman.

